

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peran cukup penting dalam pengembangan perekonomian dalam negeri serta dalam pembangunan nasional. Kegiatan bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perbankan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk - bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank di Indonesia pada awalnya hanya berbasis konvensional, namun dengan perkembangan jaman munculah bank syariah yaitu bank yang dalam kegiatannya menganut unsur-unsur syariat Islam. Seiring dengan diberlakukannya UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan yang merupakan perubahan atas UU No.7 1992. Dengan diberlakukannya Undang-Undang tersebut persaingan perbankan syariah pun semakin ketat.

Bank Syariah pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1992 yaitu Bank Muamalat. Hal ini terbilang lebih lambat dibandingkan dengan Malaysia yang juga memiliki penduduk mayoritas Islam, Malaysia mendirikan Bank Syariah pertama kali pada tahun 1983.

Sejak berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia tahun 1992 sampai dengan tahun 2015 dalam statistik perbankan syariah bulan Juni tahun 2015, tercatat di Indonesia memiliki 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah, dan 161 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jumlah Bank Umum Syariah dari tahun 2009 sampai dengan 2015 meningkat sebanyak 6 bank yang beberapa merupakan perubahan status bank dari Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Sedangkan jumlah Bank Syariah di Malaysia dari tahun 1983 sampai dengan 2015 berjumlah 16 Bank Umum Syariah([www.bnm.gov.my](http://www.bnm.gov.my), 18 Oktober 2015).

Menurut Hamid dan Azmi (2011:9) bank Syariah secara terus-menerus tumbuh sejak awal berdiri hingga saat ini. Hal ini ditandai dengan pertumbuhan aset perbankan syariah di Malaysia rata-rata tahunan sebesar 48,5%. Krisis keuangan global menarik lebih banyak perhatian masyarakat terhadap perbankan syariah, krisis yang terjadi pada tahun 2008 membuat perbankan dan sektor keuangan islam memiliki tingkat pertumbuhan yang baik karena meningkatnya permintaan untuk layanan perbankan syariah. (Choong et.al, 2012:67)

Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa kondisi perbankan di Indonesia sampai bulan Agustus 2015 masih terbilang sehat. Namun hal tersebut tidak menjelaskan bagaimana kondisi bank syariah sendiri di Indonesia.

Sebagai langkah konkrit upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komprehensif pengembangan pasar yg meliputi aspek-aspek strategis, yaitu:

“Penetapan visi 2010 sebagai industri perbankan syariah terkemuka di ASEAN, pembentukan citra baru perbankan syariah nasional yang bersifat inklusif dan universal, pemetaan pasar secara lebih akurat, pengembangan produk yang lebih beragam, peningkatan layanan, serta strategi komunikasi baru yang memposisikan perbankan syariah lebih dari sekedar bank.” (www.ojk.go.id, 18 Oktober 2015)

Untuk mengetahui kinerja Bank Syariah diperlukan analisa laporan keuangan. Pengukuran kinerja yang baik mengarah pada indikator profitabilitas. Dengan demikian, perbankan syariah di Indonesia akan mengetahui seberapa baik kinerja mereka dan hasilnya dapat dijadikan alat untuk mengontrol keberlangsungan kegiatan suatu Bank Syariah.

Meskipun suatu bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, namun bank juga harus memperhatikan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam manajemen bank. Risiko-risiko yang biasanya timbul seperti risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko-risiko lainnya. Bukan hanya risiko, sebuah bank juga perlu memperhatikan faktor makroekonomi seperti halnya inflasi.

Bisnis adalah salah satu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko. Bank syariah adalah salah satu unit bisnis di dunia. Dengan demikian bank syariah pasti menghadapi risiko. Risiko biasanya muncul dalam produk pembiayaan. Pembiayaan dalam bank syariah ini harus memenuhi prinsip

syariah Islam termasuk fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Hal tersebut dijelaskan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 /POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha pembiayaan syariah.

Salah satu produk pembiayaan di bank syariah yaitu *Murabahah*. Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau maupun dalam bentuk *lump sum* (sekaligus). Dengan demikian, pemberian pembiayaan *murabahah* dengan jangka waktu panjang, menimbulkan risiko tidak bersaingnya bagi hasil kepada dana pihak ketiga. Risiko-risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan *Murabahah* adalah risiko kredit dan risiko likuiditas. Pembiayaan *Murabahah* di Indonesia selama tahun 2010 – 2014 terus meningkat, peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 56,13% dari tahun sebelumnya.

Pinjaman yang diberikan oleh bank adalah salah satu sumber pendapatan, oleh karena itu jika peminjam mampu membayar hutang dan bunga maka profitabilitas bank akan semakin tinggi. Menurut Arifin (2009 : 73) risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan *Counterparty* memenuhi kewajibannya. Risiko kredit ini dapat dihitung dengan NPL (*Non Performing Loan*) untuk bank konvensional dan NPF (*Non Performing Financing*) untuk bank syariah. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah (Misman et.al, 2015:76). Menurut Rozzani dan Rahman (2013:100), bank yang memiliki

nilai NPL/NPF yang tinggi akan mengambil lebih banyak risiko dan memiliki kinerja yang lebih baik.

Menurut Hariyani (2010 : 56) risiko likuiditas adalah risiko yang antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Ini merupakan keadaan dimana bank tidak memiliki uang tunai dan harus meminjam untuk menutupi penarikan deposito atau aplikasi kredit baru (Chowdury, 2015:4). Dalam dunia perbankan rasio likuiditas dapat diketahui dengan LDR (*Loan to Deposit Ratio*) untuk bank konvensional dan FDR (*Fund to Deposit Rastio*) untuk bank syariah.

Selain kedua risiko di atas, ada pula risiko operasional. Risiko operasional atau dapat disebut juga efisiensi operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan karena ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Efisiensi merupakan salah satu parameter inti untuk menilai kinerja bank, efisiensi operasional sebuah bank disebut sebagai rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional atau sering disebut BOPO, nilai BOPO yang tinggi mencerminkan inefisiensi manajemen (Khan et.al, 2013:661).

Kondisi makro juga dapat mempengaruhi kestabilan kinerja keuangan, salah satunya adalah tingkat inflasi. Para ekonom modern mendefinisikan inflasi sebagai kenaikan yang menyeluruh dari jumlah uang yang harus dibayarkan (nilai perhitungan modern) terhadap barang - barang/komoditas

dan jasa. Secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang-barang/komoditas dan jasa selama kurun waktu tertentu (Karim, 2007:135). Semakin tinggi inflasi maka akan menyebabkan daya beli masyarakat semakin menurun dan menaikkan tingkat suku bunga pada bank konvensional. Tingginya tingkat suku bunga akan menyebabkan masyarakat enggan untuk menabung karena nilai mata uang semakin menurun. Memang tabungan menghasilkan bunga, namun jika tingkat inflasi di atas tingkat bunga, nilai uang tetap saja turun. Bila masyarakat enggan untuk menabung, dunia usaha dan investasi akan sulit berkembang. Untuk berkembang, dunia usaha membutuhkan dana dari bank yang diperoleh dari tabungan masyarakat. Jika dunia usaha tidak meminjam dana dari bank, maka profitabilitas bank akan menurun.

Di Asia Tenggara negara yang memiliki mayoritas penduduk muslim adalah Indonesia dan Malaysia, oleh karena itu penelitian ini melibatkan kedua negara tersebut dalam menganalisis kinerja suatu bank syariah dengan faktor-faktor yang sudah disebutkan sebelumnya, maka dari latarbelakang masalah tersebut penulis mengambil judul “Pengaruh Risiko Kredit, Risiko Likuiditas, Efisiensi Operasional dan Inflasi terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia dan Malaysia”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan variabel-variabel penelitian tersebut

terhadap kinerja keuangan bank syariah. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh risiko kredit terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dan Malaysia?
2. Apakah terdapat pengaruh risiko likuiditas terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dan Malaysia?
3. Apakah terdapat pengaruh efisiensi operasional terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dan Malaysia?
4. Apakah terdapat pengaruh inflasi terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia dan Malaysia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia
2. Untuk mengetahui apakah risiko likuiditas berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia
3. Untuk mengetahui apakah efisiensi operasional berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia
4. Untuk mengetahui apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank syariah di Indonesia dan Malaysia

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan kinerja keuangan khususnya di perbankan syariah.

##### 2. Bagi Perbankan

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan dalam menangani risiko-risiko yang mungkin timbul dalam manajemen perbankan yang mempengaruhi kinerja keuangan bank khususnya bank syariah.

##### 3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pertimbangan untuk membuat suatu kebijakan yang berhubungan dengan kinerja perbankan.